

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Permendikbud No. 103 Th. 2014 – Pendidikan Dasar dan Menengah
Permendikbud No. 22 Thn 2016 – Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada sesama manusia, bersahaja, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, tanah air, dan bangsa Indonesia, (Penguatan Pendidikan Karakter), dengan memberi kesempatan peserta didik untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas (Gearakan Literasi Sekolah) yang mengintegrasikan Higher Order Thinking Skill sehingga mencapai keterampilan abad 21 (communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation / menciptakan sesuatu yang baru) yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain, 2017.

Sekolah : SMA Negeri 1 Tanjung Selor
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)
Materi Pokok : **Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia**
Alokasi Waktu : 5 Minggu x 2 Jam pelajaran @ 45Menit

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Sikap Spiritual	Kompetensi Dasar Sikap Sosial
1.3. Mensyukuri nilai-nilai dalam system hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.3. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
IPK Sikap Spiritual	IPK Sikap Sosial
1.3.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama untuk dapat mempelajari Sistem hukum dalam NKRI dengan baik. 1.3.2. Berpikir ilmiah dalam setiap menghadapi proses belajar dan pembelajaran Sistem hukum dalam NKRI di lingkungan sekitar. 1.3.3. Responsif, cepat tanggap terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya	2.3.1. Mengembangkan perilaku rasa ingin tahu, percaya diri, dan kritis untuk memecahkan masalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara kontekstual 2.3.2. Memiliki perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan membuat keputusan. 2.3.3. Memiliki sikap yang positif terhadap berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik,

Kompetensi Dasar Sikap Spiritual	Kompetensi Dasar Sikap Sosial
	<p>ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.3.4. Memiliki sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI</p> <p>2.3.5. Menunjukkan sikap dan perilaku perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia</p> <p>2.3.6. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p>
Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
<p>3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>4.3. Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
<i>IPK Pengetahuan</i>	<i>IPK Keterampilan</i>
<p>3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.2. Mengidentifikasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan</p>	<p>4.3.1. Memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>4.3.2. Mempresentasikan hasil verifikasi data tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun</p>

Kompetensi Dasar Sikap Spiritual	Kompetensi Dasar Sikap Sosial
<p>putusan peradilan</p> <p>3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.6. Mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di</p>	<p>2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p>

Kompetensi Dasar Sikap Spiritual	Kompetensi Dasar Sikap Sosial
<p>Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-</p>	

Kompetensi Dasar Sikap Spiritual	Kompetensi Dasar Sikap Sosial
<p>macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p> <p>3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan</p>	

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan *scientific learning* dengan model pembelajaran *inquiry based learning*, *discovery learning*, dan *problem based learning / projek based learning* dan dengan metode pembelajaran *discussion*, *experiment*, dan *presentation*, peserta didik dapat :

1. Mengidentifikasi masalah (*problem statement*) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
2. Mengumpulkan data (*data collection*) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
3. Memproses data (*data processing*) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
4. Membuktikan data (*verification*) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
5. Menarik kesimpulan (*genelarizatio*) tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia

D. Materi Pembelajaran

1. Materi Pembelajaran Reguler

- a. Lembaga-Lembaga Peradilan, Pengertian Hukum, Tujuan Hukum, Dan Perbedaan Macam-Macam Penggolongan Hukum
- b. Sumber Hukum, UU No. 12 Tahun 2011, Urutan Tata Cara Peraturan Hukum Di Indonesia, Dan Hubungan Rasa Keadilan Masyarakat Dengan Sistem Hukum Di Indonesia

- c. Pengertian, Peradilan Di Indonesia, Pengertian Peradilan, Tujuan, Peradilan Di Indonesia, Perbedaan Macam-Macam Peradilan Di Indonesia
- d. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD NRI Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- e. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

2. Materi Pembelajaran Pengayaan

- a. Pengertian, Peradilan Di Indonesia, Pengertian Peradilan, Tujuan, Peradilan Di Indonesia, Perbedaan Macam-Macam Peradilan Di Indonesia
- b. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD Nri Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- c. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

3. Materi pembelajaran Remedial

- a. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD Nri Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
- b. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan : *Scientific Learning*

Model Pembelajaran : *Inquiry Based Learning* (Pembelajaran Inkuiri), *Discovery Learning* (Pembelajaran Penemuan) dan *Problem Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Masalah) / *Projek Based Learning* (pembelajaran Berbasis Projek)

Metode Pembelajaran : *Discussion, Experiment, dan Presentation*

F. Media dan Bahan

Media/Alat :

- *Worksheet* atau lembar kerja (siswa)
- Lembar penilaian
- Penggaris, spidol, papan tulis
- PC/Laptop & infocus

Bahan :

- Spidol / kapur berwarna

G. Sumber Belajar

➤ **Basic Literacy**

- Pengalaman peserta didik dan guru
- Manusia dalam lingkungan: guru, pustakawan, laboran, dan penutur nativ.

➤ **Library Literacy**

- Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI (sebelas) Kemendikbud, tahun 2013

➤ **Media Literacy** :

- Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar.

➤ **Technology Literacy** :

- Audio: kaset dan CD.
- Audio-cetak: kaset atau CD audio yang dilengkapi dengan teks.
- Proyeksi visual diam: OUT dan film bingkai.
- Proyeksi audio visual: film dan bingkai (slide) bersuara.
- Audio visual gerak: VCD, DVD, dan W.
- Visual Gerak : Film Bisu
- e-dukasi.net

➤ **Visual Literacy** :

- Objek fisik: Benda nyata, model, dan spesimen..

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Ke – 1

Tujuan Pembelajaran pada pertemuan ini :

Melalui pendekatan *scientific learning* dengan model pembelajaran *inquiry based learning*, *discovery learning*, dan *problem based learning / projek based learning* dan dengan metode pembelajaran *discussion*, *experiment*, dan *presentation*, peserta didik dapat :

1. Menjawab berbagai pertanyaan tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
2. Memprediksi, mendesain, memperkirakan, membuat hipotesa dari penemuan baru dalam diskusi klasikal tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
3. Mengolah / mengkreasikan informasi tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
4. Mempresentasikan tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
5. Menyimpulkan tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*

Fokus penguatan karakter : *Religious, Jujur, Toleransi, Disiplin,*

Pemetaan Materi Pembelajaran dalam Dimensi Pengetahuan

Materi Pembelajaran	:	<i>Lembaga-lembaga peradilan</i> , <i>pengertian hukum</i> , <i>tujuan hukum</i> , dan <i>perbedaan macam-macam penggolongan hukum</i>
Dimensi Pengetahuan	Faktual	: <i>Lembaga-lembaga peradilan</i>
	Konseptual	: <i>Pengertian hukum</i>
	Prosedural	: <i>Merancang tujuan hukum</i>
	Metakognitif	: <i>Menentukan perbedaan macam-macam penggolongan hukum</i>

Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengidentifikasi masalah (*problem statement*) tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
2. Mengumpulkan data (*data collection*) tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
3. Memproses data (*data processing*) tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
4. Membuktikan data (*verification*) tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
5. Menarik kesimpulan (*generalizatio*) tentang *lembaga-lembaga peradilan*, *pengertian hukum*, *tujuan hukum*, dan *perbedaan macam-macam penggolongan hukum*

KEGIATAN PEMBELAJARAN	Waktu
Sintak Model Pembelajaran	90 menit
KEGIATAN PENDAHULUAN	15 menit

Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)

Guru :

Orientasi

- Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
- Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
- Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.

Apersepsi

- Mengaitkan materi/*tema/kegiatan* pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/*tema/kegiatan* sebelumnya, yaitu : *hubungan UU No. 32 Tahun 2004 dengan UUD NRI 1945, tata cara pelaksanaan dan wewenang pemerintah daerah, dan hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan realisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing*
- Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
- Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.

Motivasi

Pertemuan Ke – 1

- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
- Apabila materi tema// projek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
- Mengajukan pertanyaan.

Pemberian Acuan

- Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
- Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung
- Pembagian kelompok belajar
- Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

KEGIATAN INTI Tahap 1 : Aktivitas Individu

60 menit

Problem Statemen (pernyataan/ identifikasi masalah) GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk *mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas (gerakan literasi sekolah)* untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau bahan tayang yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar,

- **Melihat (tanpa atau dengan alat)**
Menayangkan gambar/foto/video tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
“*Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?*”
- **Mengamati**
 - *lembar kerja materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
 - *pemberian contoh-contoh materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb*
- **Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),**
Membaca materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan
- **Mendengar**
Pemberian materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum oleh guru
- **Menyimak,**
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*, untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
- **Menulis dan Berbicara untuk : mengajukan pertanyaan** tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya :
 - *Apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum?*
 - *Terdiri dari apakah lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum tersebut?*
 - *Seperti apakah lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum tersebut?*
 - *Bagaimana lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum itu bekerja?*
 - *Apa fungsi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum?*

Pertemuan Ke – 1

- *Bagaimanakah materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum itu berperan dalam kehidupan sehari-hari dan karir masa depan peserta didik?*

Data Collection (pengumpulan data) CREATIVE AND INNOVATION

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:

- **Mengamati obyek/kejadian,**
Mengamati dengan seksama materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya
- **Membaca sumber lain selain buku teks,**
Meneksplorasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang sedang dipelajari
- **Aktivitas**
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang sedang dipelajari
- **Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber**
Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru
- **Mendiskusikan dalam kelompok**
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum
- **Mengumpulkan informasi**
Mencatat semua informasi tentang materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- **Memprediksi, mendesain, memperkirakan, membuat hipotesa**
Peserta didik dan guru secara bersama-sama memprediksi, mendesain, memperkirakan, membuat hipotesa /kesimpulan awal /kesimpulan sementara /kesimpulan individu/kelompok dan belum merupakan kesimpulan klasikal atas temuan baru dari rangkaian aktivitas pengumpulan data yang baru dilakukan dari materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum sesuai dengan pemahamannya (*higher order of thinking skill*)
- **Mempresentasikan hipotesa dari penemuan baru dalam diskusi klasikal**
Mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan temuannya dari materi lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum sesuai dengan pemahamannya

KEGIATAN INTI Tahap 2 : Aktivitas Kelompok

Data Processing (pengolahan Data) Higher order of Thinking Skill (HOTS) CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara :

- **Saling tukar informasi** tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi *analisis* kelompok lainnya kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Pertemuan Ke – 1

- **Mengasosiasikan** data dari materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.
- **Mengolah / mengkreasikan informasi** dari materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
- **Mengerjakan** beberapa soal mengenai materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*

KEGIATAN INTI Tahap 3 : Aktivitas Klasikal

Verification (pembuktian) Higher order of Thinking Skill (HOTS) COMUNNICATIVE

Peserta didik *memverifikasi* hasil pengolahan datanya untuk menyimpulkan hasil temuannya dengan *memcompare* (memperbandingkan) data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan :

- **Menambah** keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*, antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.
- **Menyampaikan** hasil diskusi tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan
- **Mempresentasikan** hasil diskusi *verifikasi* kelompok secara klasikal tentang mteri : *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- **Mengemukakan** pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan
- **Bertanya** atas presentasi tentang materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.

Generalizatio (menarik kesimpulan) Higher order of Thinking Skill (HOTS) COLLABORATIVE

Peserta didik *menyimpulkan* hasil temuannya dari *mengcompare* (memperbandingkan) data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan :

- **Menyimpulkan** tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- **Menjawab** pertanyaan tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.
- **Bertanya** tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang akan selesai dipelajari
- **Menyelesaikan** / melaksanakan
 - **Uji kompetensi** untuk materi *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran (**sebelum pertemuan terakhir**)
 - **Program Pengayaan**
Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh

Pertemuan Ke – 1

guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

➤ Program Remedial

- Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang sama, tetapi dengan cara penyajian yang berbeda;
- Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang diberikan oleh teman sekelasnya yang pandai, sebab adakalanya siswa lebih mudah menyerap materi pelajaran dari teman akrabnya maupun dari orang yang lebih dekat hubungan emosionalnya dari pada guru yang disegani atau bahkan ditakutinya;
- Remedial test, guru mengadakan penilaian kembali dengan soal sejenis, atau soal dengan standart yang sama

Jadi dalam hal ini peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*. Guru akan melakukan penilaian dengan soal-soal yang sudah dipersiapkan. (**pertemuan terakhir**)

KEGIATAN PENUTUP

15 menit

Peserta didik :

- **Membuat** resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang baru dilakukan.
- **Mengagendakan** pekerjaan rumah untuk materi pelajaran *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* yang baru diselesaikan.
- **Mengagendakan** materi atau tugas proyek /produk /portofolio /unjuk kerja yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah.

Guru :

- **Memeriksa** pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*.
- Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek /produk /portofolio /unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas proyek /produk /portofolio /unjuk kerja pada materi pelajaran *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum*
- **Memberikan** penghargaan untuk materi pelajaran *lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum* kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik
- **Merencanakan** program pengayaan, remedial, dan refleksi diri (**sebelum pertemuan terakhir**)
- Menyampaikan mutiara hikmah (**pertemuan terakhir**)

CATATAN :

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada sesama manusia, bersahaja, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, tanah air, dan bangsa Indonesia, serta kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. (Karakter Kepramukaan, Kebangsaan, dan Kewirausahaan)

I. Penilaian

1. Teknik Penilaian

- a. Sikap Spiritual : Observasi Guru, Teman Sebaya, dan Penilaian Diri
- b. Sikap Sosial : Observasi Guru
- c. Pengetahuan : Tes Tertulis Uraian, Ters Tertulis Pilihan Ganda, Tes Lisan, dan Penugasan
- d. Keterampilan : Unjuk Kerja/Praktik, Proyek, Produk, dan Portofolio

2. Bentuk Penilaian

- a. Sikap Spiritual : Lembar Observasi Guru, Teman Sebaya, dan Penilaian Diri
- b. Sikap Sosial : Lembar Observasi Jurnal Kegiatan Praktik
Lembar Observasi Jurnal Kegiatan Diskusi

- c. Pengetahuan : Lembar Soal Tes Tertulis Uraian
Lembar Soal Tes Tertulis Pilihan Ganda
Lembar Soal Tes Lisan
Lembar Soal/Masalah/Kasus Penugasan
- d. Keterampilan : Laporan Praktik
Laporan Projek
Laporan Produk
Laporan Portofolio

3. Instrumen/Rubrik Penilaian

- a. Sikap Spiritual : Terlampir
- b. Sikap Sosial : Terlampir
- c. Pengetahuan : Terlampir
- d. Keterampilan : Terlampir

4. Program Remedial

- a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
- b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau penugasan dan diakhiri dengan tes.
- c. Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk penugasan tanpa tes tertulis kembali

5. Program Pengayaan

Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut:

- a. Peserta didik yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan
- b. Peserta didik yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan.

6. Interaksi Orang Tua

Interaksi guru dengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut.

- a. Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik mempersiapkan materi selanjutnya.
- b. Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa.

Bulungan, 31 Desember 2021

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Selor

Guru Mata Pelajaran PPKn

Sunjono,S.Pd., M.Si.
NIP.197107121994011003

Zubair,S.Pd.
NIP.198210302006041004

Catatan Kepala Sekolah

.....

LAMPIRAN RUBRIK/INSTRUMEN PENILAIAN

Rubrik/Instrumen Penilaian Sikap Spiritual

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL – OBSERVASI GURU

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3 , apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1 , apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Nama Peserta Didik :
Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)
Periode Pengamatan :
Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Jumlah Skor					
Total Skor perolehan					
Skor Maksimal		32			
NILAI					
PREDIKAT					

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{32} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik : 86 – 100
(B) Baik : 71 – 85
(C) Cukup : 55 – 70
(D) Kurang : < 55

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL - DIRI SENDIRI

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap spiritual diri sendiri.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3 , apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1 , apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Nama Peserta Didik :
Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)
Periode Pengamatan :
Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai/ Skor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Skor perolehan		
Skor Maksimal		32
NILAI		
PREDIKAT		

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{32} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik : 86 – 100 (C) Cukup : 55 – 70
(B) Baik : 71 – 85 (D) Kurang : < 55

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL - ANTARTEMAN

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh teman dari peserta didik untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3 , apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1 , apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Nama Peserta Didik **yang diamati** :

Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)

Periode Pengamatan :

Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai/ Skor
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Skor perolehan		
Skor Maksimal		32
NILAI		
PREDIKAT		

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{32} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik : 86 – 100

(B) Baik : 71 – 85

(C) Cukup : 55 – 70

(D) Kurang : < 55

Rubrik/Instrumen Penilaian Sikap Sosial

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL – OBSERVASI GURU

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3 , apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1 , apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)

Periode Pengamatan :

Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Diamati									Skor		Nilai	Predikat
		HG	JJ	DS	TJ	PL	ST	PD	MI	KS	Jml	Max		
1												36		
2												36		
3												36		
dst												36		

Keterangan Kolom :

HG : Menghargai

TJ : Bertanggung Jawab

PD : Percaya Diri

JJ : Jujur

PL : Peduli

MI : Motivasi Internal

DS : Disiplin

ST : Santun

KS : Kerjasama

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{36} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik : 86 – 100

(C) Cukup : 55 – 70

(B) Baik : 71 – 85

(D) Kurang : < 55

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL – DIRI SENDIRI

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap spiritual diri sendiri.

Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 3 , apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan

Skor 1 , apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)

Periode Pengamatan :

Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Diamati										Skor		Nilai	Predikat
		HG	JJ	DS	TJ	PL	ST	PD	MI	KS	Jml	Max			
1												36			
2												36			
3												36			
dst												36			

Keterangan Kolom :

HG : Menghargai

JJ : Jujur

DS : Disiplin

TJ : Bertanggung Jawab

PL : Peduli

ST : Santun

PD : Percaya Diri

MI : Motivasi Internal

KS : Kerjasama

$$Nilai = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{36} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik : 86 – 100

(B) Baik : 71 – 85

(C) Cukup

(D) Kurang

: 55 – 70

: < 55

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SOSIAL – ANTARTEMAN

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh teman peserta didik (ketua kelas) untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Isikan skor pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

- Skor 4 , apabila selalu melakukan sesuai aspek pengamatan
- Skor 3 , apabila sering melakukan sesuai aspek pengamatan
- Skor 2 , apabila kadang-kadang melakukan sesuai aspek pengamatan
- Skor 1 , apabila tidak pernah melakukan sesuai aspek pengamatan

Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)
 Periode Pengamatan :
 Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Diamati									Skor		Nilai	Predikat
		HG	JJ	DS	TJ	PL	ST	PD	MI	KS	Jml	Max		
1												36		
2												36		
3												36		
dst												36		

Keterangan Kolom :

HG : Menghargai	TJ : Bertanggung Jawab	PD : Percaya Diri
JJ : Jujur	PL : Peduli	MI : Motivasi Internal
DS : Disiplin	ST : Santun	KS : Kerjasama

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{36} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik	: 86 – 100	(C) Cukup	: 55 – 70
(B) Baik	: 71 – 85	(D) Kurang	: < 55

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN – TES LISAN

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai pengetahuan peserta didik melalui tes lisan
Isikan skor pada kolom skor sesuai jawaban peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

- Skor 4 , apabila jawaban benar
- Skor 3 , apabila jawaban mendekati benar
- Skor 2 , apabila jawaban mendekati salah
- Skor 1 , apabila jawaban salah

Soal Lisan

1. Gambar/teks/dll nomor 1
2. Gambar/teks/dll nomor 2
3. Gambar/teks/dll nomor 3

Amatilah soal di atas!

1. Soal dari Gambar/teks/dll nomor 1
2. Soal dari Gambar/teks/dll nomor 2
3. Soal dari Gambar/teks/dll nomor 3

Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)
Periode Pengamatan :
Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

No	Nama Peserta Didik	Jawaban			Skor		Nilai	Predi Kat
		Soal no. 1	Soal no. 2	Soal no. 3	Jml	Max		
1						12		
2						12		
3						12		
4						12		
5						12		

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{12} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

- | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| (A) Sangat Baik | : 86 – 100 | (C) Cukup | : 55 – 70 |
| (B) Baik | : 71 – 85 | (D) Kurang | : < 55 |

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN – PENUGASAN

Aktivitas

Cermatilah contoh gambar pada soal lisan dan berikan pendapatmu.

No	Pendapat / pernyataan
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Setelah kamu mengisi kolom tentang pernyataan di atas lalu diskusilah dengan teman-teman kemudian, isilah kolom di bawah ini

Nama anggota :

Gambar yang diamati :

Hari/tanggal pengamatan :

No	Aspek yang Diamati	Uraian Hasil Pengamatan
1	Jenis	
2	Media	
3	Teknik	

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai pengetahuan peserta didik melalui tes lisan

Isikan skor pada kolom skor sesuai jawaban peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Skor 4 , apabila jawaban benar

Skor 3 , apabila jawaban mendekati benar

Skor 2 , apabila jawaban mendekati salah

Skor 1 , apabila jawaban salah

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

No	Nama Peserta Didik	Uraian Hasil Pengamatan			Skor		Nilai	Predi Kat
		Jenis	Media	Teknik	Jml	Max		
1						12		
2						12		
3						12		
4						12		
5						12		

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{12} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik : 86 – 100

(B) Baik : 71 – 85

(C) Cukup : 55 – 70

(D) Kurang : < 55

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN – TES TERTULIS URAIAN

Soal Tes Trtulis Uraian

1.(10)
2.(11)
3.(12)
4.(13)
5.(14)

Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran

No	Alternatif Jawaban Penyelesaian	Skor
1		4
2		4
3		4
4		4
5		4
Jumlah		20

PETUNJUK

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai pengetahuan peserta didik melalui tes lisan
 Isikan skor pada kolom skor sesuai jawaban peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
 Skor 4 , apabila jawaban benar
 Skor 3 , apabila jawaban mendekati benar
 Skor 2 , apabila jawban mendekati salah
 Skor 1 , apabila jawaban salah

Berilah skor/nilai pada setiap aspek pengamatan

No	Nama Peserta Didik	Skor Soal Nomor					Skor		Nilai	Predi Kat
		1	2	3	4	5	Jml	Max		
1							20			
2							20			
3							20			
4							20			
5							20			

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{20} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

- | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| (A) Sangat Baik | : 86 – 100 | (C) Cukup | : 55 – 70 |
| (B) Baik | : 71 – 85 | (D) Kurang | : < 55 |

Rubrik/Instrumen Penilaian Keterampilan

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN UNJUK KERJA/KINERJA/PRAKTIK

PRAKTIK :

1. Menggambar dan atau lainnya
2. Menggambar dan atau lainnya
3. Menggambar dan atau lainnya
4. Menggambar dan atau lainnya
5. Membuat dan atau lainnya
6.

Materi Pokok : *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

Kompetensi Inti :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar :

- 3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indikator :

- 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.2. Mengidentifikasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksplorasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD

NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

- 3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

No	Nama Peserta Didik	Keterampilan yang dinilai																		Skor		Nilai	Predikat	
		Persiapan Percobaan						Pelaksanaan Percobaan						Kegiatan Akhir Percobaan						Jml	Max			
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
1																						60		
2																						60		
....																						60		
....																						60		

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{60} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

- | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| (A) Sangat Baik | : 86 – 100 | (C) Cukup | : 55 – 70 |
| (B) Baik | : 71 – 85 | (D) Kurang | : < 55 |

No	Keterampilan yang dinilai	Skor	Rubrik
1	Persiapan Percobaan (Menyiapkan alat Bahan)	3	1. Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 2. Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar dan tepat 3. Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah ditentukan.
		2	Ada 2 aspek yang tersedia
		1	Ada 1 aspek yang tersedia
2	Pelaksanaan Percobaan	4	1. Menggunakan alat dengan tepat 2. Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan tepat 3. Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 4. Mengamati hasil percobaan dengan tepat
		3	Ada 3 aspek yang tersedia
		2	Ada 2 aspek yang tersedia
		1	Ada 1 aspek yang tersedia
3	Kegiatan akhir praktikum	3	- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 1. Membersihkan alat dengan baik 2. Membersihkan meja praktikum 3. Mengembalikan alat ke tempat semula
		2	Ada 3 aspek yang tersedia
		1	Ada 2 aspek yang tersedia
Skor maksimal		10	

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PORTOFOLIO

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)
 Judul portofolio :
 Tujuan : Peserta didik dapat membuat dan menjelaskan
 Ruang lingkup : Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan seluruh hasil pemahaman konsep
 Uraian tugas portofolio
 1. Kamu telah melakukan aktivitas pembelajaran , lakukan tugas berikut.
 2. Buatlah
 3. Berilah penjelasan pada

Penilaian Portofolio Penyusunan Laporan Perancangan Percobaan dan Laporan Praktikum

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Alokasi Waktu : 1 Semester
 Sampel yang dikumpulkan : Laporan
 Nama Peserta didik :
 Kelas : XI (sebelas) /(5)

No	Indikator	Periode	Aspek yang dinilai			
			Kebenaran Konsep	Kelengkapan gagasan	Sistematika	Tata Bahasa
1	Membuat				
2	Penjelasan pada					
	Jumlah Skor					
	Jumlah Total Skor		50	50	50	50
	Skor Maksimal		200			
	Nilai					
	Predikat					

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Total Skor Perolehan}}{200} \times 100$$

Kategori Predikat dan Nilai :

(A) Sangat Baik : 86 – 100
 (B) Baik : 71 – 85
 (C) Cukup : 55 – 70
 (D) Kurang : < 55

Rubrik Penilaian portofolio Laporan Praktikum		
No	Komponen	Skor
1	Kebenaran Konsep	Skor 25 jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar Skor 15 jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar Skor 5 jika semua konsep bidang studi pada laporan salah
2	Kelengkapan gagasan	Skor 25 jika kelengkapan gagasan sesuai konsep Skor 15 jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep Skor 5 jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep
3	Sistematika	Skor 25 jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati Skor 15 jika sistematika laporan kurang sesuai aturan yang disepakati Skor 5 jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati
4	Tatabahasa	Skor 25 jika tatabahasa laporan sesuai aturan Skor 15 jika tatabahasa laporan kurang sesuai aturan Skor 5 jika tatabahasa laporan tidak sesuai aturan

Program Pembelajaran Remedial

- a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
- b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau penugasan dan diakhiri dengan tes.
- c. Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk penugasan tanpa tes tertulis kembali
(*materi terlampir*)

PROGRAM REMIDI

Sekolah : SMA Negeri 1 Tanjung Selor
 Kelas/Semester : XI (sebelas) /(5)
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Ulangan Harian Ke :
 Tanggal Ulangan Harian :
 Bentuk Ulangan Harian :
 Materi Ulangan Harian : ***Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia***
 Kompetensi Dasar :

3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indikator :

- 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.2. Mengidentifikasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48

- Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

KKM : 76 (tujuh puluh enam)

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum Dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum Dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
2						
3						
4						
dst						

Kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:

- a. Pembelajaran ulang
- b. Bimbingan perorangan
- c. Belajar kelompok
- d. Pemanfaatan tutor sebaya

bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.

RANCANGAN PROGRAM REMEDIAL

Kelas XI (sebelas) / Semester(5)

Tahun Pelajaran 2021/2022

1. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Kompetensi Dasar :
- 3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Indikator :
- 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.2. Mengidentifikasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.6. Mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia,

perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksprolasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

4. Waktu Pelaksanaan :
5. Materi Pembelajaran : ***Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia***
6. Tujuan Remedial : Kesulitan belajar ringan
7. Tehnik Remedial : Tes Tertulis
8. Bentuk Remedial : Pemberian pembelajaran ulang
9. Ringkasan Materi Remedial :
 - a. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD Nri Tahun1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
 - b. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan

10. Soal Ulangan Remedial : Soal Uraian
- 1)(10)
 - 2)(11)
 - 3)(12)
 - 4)(13)
 - 5)(14)

11. Lampiran : 1. Daftar nama anak yang di remedial
2. Data perolehan nilai setelah remedial

Program Pembelajaran Pengayaan

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut :

- a. Membaca buku-referensi seperti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*
- b. Mencari informasi secara online tentang *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*
- c. Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang yang berkaitan dengan *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*
- d. Mengamati langsung praktik-praktik yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia*

RANCANGAN PROGRAM PENGAYAAN

Kelas XI (sebelas) / Semester(5)

Tahun 2021/2022

1. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Kompetensi Dasar :
 - 3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Indikator :
 - 3.3.1. Mendefinisikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
 - 3.3.2. Mengidentifikasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
 - 3.3.3. Mendeskripsikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
 - 3.3.4. Mengklasifikasikan tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
 - 3.3.5. Menemukan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum,

tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

- 3.3.6. Mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.7. Mentabulasikan hasil eksplorasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.8. Menganalisis tabulasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.9. Menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.10. Mengasosiasikan uraian data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan
- 3.3.11. Menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang lembaga-lembaga peradilan, pengertian hukum, tujuan hukum, dan perbedaan macam-macam penggolongan hukum, sumber hukum, UU No. 12 Tahun 2011, urutan tata cara peraturan hukum di Indonesia, dan hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia, pengertian, peradilan di Indonesia, pengertian peradilan, tujuan, peradilan di Indonesia, perbedaan macam-macam peradilan di Indonesia, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dengan

UUD NRI Tahun 1945, dan tugas dan fungsi peradilan di Indonesia, dan proses peradilan, dan putusan peradilan

4. Waktu Pelaksanaan :
5. Materi Pembelajaran :
 - a. Pengertian, Peradilan Di Indonesia, Pengertian Peradilan, Tujuan, Peradilan Di Indonesia, Perbedaan Macam-Macam Peradilan Di Indonesia
 - b. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hubungan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan UUD NRI Tahun 1945, Dan Tugas Dan Fungsi Peradilan Di Indonesia
 - c. Proses Peradilan, Dan Putusan Peradilan
6. Tujuan Pengayaan : Untuk mengetahui kelebihan kemampuan belajar:
Berpikir mandiri
7. Teknik Pengayaan : *Tes Inventori*
8. Jenis Pengayaan : *Kegiatan Eksploratori*
9. Bentuk Pembelajaran Pengayaan : Pembelajaran berbasis tema
10. Penilaian : dengan Portofolio
11. Lampiran : 1. Daftar nama anak yang mengikuti pengayaan
2. Data penilaian setelah pengayaan

Interaksi Orang Tua

Interaksi guru dengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut.

- a. Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik mempersiapkan materi selanjutnya.
- b. Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa.